



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PULAU RUPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa rumah sakit salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan memberikan pelayanan bermutu dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Pelayanan Teknis yang bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional;
 - c. bahwa penataan pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah telah mendapatkan persetujuan Gubernur Riau melalui surat Nomor : 000.8/ORG.1/ 3513 tanggal 26 Agustus 2024, Hal : Persetujuan Pembentukan UPT BK Rumah Sakit Umum Daerah Pulau Rupat dan UPT Batin Betuah Kabupaten Bengkalis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Pulau Rupat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019);

13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PULAU RUPAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis
6. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Pulau Rupid selanjutnya disebut RSUD Pulau Rupid adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan yang memberikan layanan profesional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang dan jasa serta bidang kepegawaian.
8. Direktur adalah Direktur RSUD Pulau Rupid.
9. Pejabat Administrator adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan administrator pada RSUD Pulau Rupid.
10. Pejabat Pengawas adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pengawas pada RSUD Pulau Rupid.
11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Satuan Pengawas Internal adalah unsur organisasi yang dibentuk oleh Direktur yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.

13. Komite adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional yang ditetapkan direktur yang bertugas menetapkan standar mutu pelayanan.
14. Staf medis adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter sub spesialis yang bekerja dalam jabatan fungsional.
15. Instalasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan non medik, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta pemeliharaan sarana dan prasarana unit yang dibentuk oleh direktur.
16. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD Pulau Rupal dengan klasifikasi D.

BAB III KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD Pulau Rupal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga kesehatan; atau
 - c. tenaga profesional,
 yang memiliki kompetensi manajemen Rumah Sakit.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi RSUD Pulau Rupal terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. subbagian tata usaha;
 - c. seksi pelayanan;

- d. seksi pelayanan penunjang; dan
 - e. kelompok JF.
- (2) Bagan susunan organisasi RSUD Pulau Rupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Direktur merupakan Pejabat Administrator yakni eselon III/b.
- (2) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan pejabat pengawas yakni eselon IV/a.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu RSUD Pulau Rupa

Pasal 6

- (1) RSUD Pulau Rupa menyelenggarakan tugas melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD Pulau Rupa menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perencanaan program dibidang pelayanan kesehatan;
 - b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - d. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua sesuai kebutuhan medis;
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
 - g. penyelenggaraan pelayanan medis;
 - h. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;

- i. penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- j. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- k. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibidang kesehatan;
- l. penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat dibidang kesehatan;
- m. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan
- n. penyelenggaraan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga perlengkapan dan umum.

Bagian Kedua
Direktur

Pasal 7

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan pengendalian dan pengawasan, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah serta kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan program kerja dan rencana operasional serta penetapan standar/pedoman pelaksanaan pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang;
 - b. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang;
 - c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan tugas dan kegiatan pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur memiliki kewenangan berupa:
 - a. pengelolaan keuangan;
 - b. pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - c. pengelolaan kepegawaian.

Pasal 8

- (1) Direktur dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran memiliki kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan;
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - h. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD Pulau Rupa dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Direktur dalam pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b ditetapkan selaku kuasa pengguna barang memiliki kewenangan:

- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah;
- b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah;
- d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan RSUD Pulau Rupa untuk kepentingan tugas dan fungsi;
- e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah;

- f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Pulau Rupa dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengguna Barang;
- h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan.

Pasal 10

Direktur dalam pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c berwenang:

- a. mengajukan usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melakukan pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD Pulau Rupa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Subbagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kerja, evaluasi dan pelaporan;
 - b. mengoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan subbagian tata usaha terkait kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan pengendalian kegiatan administrasi;
 - c. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dokumentasi serta hubungan masyarakat;
 - d. mengelola administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. mengelola administrasi keuangan;

- (2) Dalam melaksanakan pelaksanaan tugasnya, subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Kelompok JF.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan

Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun program kegiatan dan rencana operasional seksi pelayanan;
 - b. menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Seksi Pelayanan;
 - c. merumuskan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman pelaksanaan tugas perencanaan dan monitoring evaluasi Seksi Pelayanan;
 - d. mengoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan perencanaan pelayanan dan monitoring evaluasi pelayanan medik;
 - e. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan Perencanaan pelayanan dan monitoring evaluasi pelayanan medik;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Perencanaan dan monitoring evaluasi Pelayanan Medik; dan
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan pelaksanaan tugasnya, seksi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Kelompok JF.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Penunjang

Pasal 13

- (1) Seksi pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:
- a. menyusun program kegiatan dan rencana operasional seksi pelayanan penunjang;
 - b. menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan seksi pelayanan penunjang;
 - c. merumuskan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman pelaksanaan tugas perencanaan dan monitoring evaluasi seksi pelayanan penunjang;
 - d. mengoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan perencanaan pelayanan dan monitoring evaluasi pelayanan penunjang;

- e. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan perencanaan pelayanan dan monitoring evaluasi pelayanan penunjang;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan perencanaan dan monitoring evaluasi pelayanan penunjang; dan
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan pelaksanaan tugasnya, seksi pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Kelompok JF dan kepala instalasi.

BAB V KELOMPOK JF

Pasal 14

- (1) JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Pulau Rupa.
- (2) JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
- (3) JF melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan penugasan.
- (4) Kebutuhan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peta jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jenis, jenjang, dan pembinaan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SATUAN PENGAWAS INTERNAL, KOMITE, DAN INSTALASI

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Internal

Pasal 15

- (1) Satuan pengawas internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Satuan pengawas internal dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Satuan pengawas internal mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal RSUD Pulau Rupa;

- b. meningkatkan dan mengembangkan pelayanan serta meningkatkan kinerja RSUD Pulau Rupa;
- c. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi; dan
- d. membuat dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan internal kepada Direktur.

Bagian Kedua Komite

Pasal 16

- (1) Komite berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Komite membantu Direktur menyusun standar mutu pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Komite dapat dibantu oleh panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari staf medis fungsional dan tenaga profesi lainnya.
- (4) Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite yang di bentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (5) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Ketiga Instalasi

Pasal 17

- (1) Instalasi dipimpin oleh kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau non medis.
- (3) Pembentukan, perubahan, pengurangan dan penambahan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur atas usul kepala seksi.

BAB VII TATA KELOLA

Pasal 18

- (1) RSUD Pulau Rupa menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik untuk meningkatkan kinerja layanan secara profesional kepada masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Pulau Rupa memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 19

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mengusulkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran serta pengurus barang pengguna kepada Bupati.

Pasal 20

Rencana kerja anggaran dan rencana bisnis anggaran RSUD Pulau Rupaat disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan daerah untuk diverifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 21

- (1) RSUD Pulau Rupaat dalam menyelenggarakan tugas yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) RSUD Pulau Rupaat dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja bersifat koordinasi dengan Dinas Kesehatan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan daerah yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Pulau Rupaat, disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar mutu pelayanan serta standar operasional prosedur.
- (5) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan standar mutu pelayanan, serta standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap Pimpinan Unit Kerja di RSUD Pulau Rupaat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum penyelenggaraan negara.
- (7) Setiap Pimpinan Unit Kerja di RSUD Pulau Rupaat wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (8) Setiap Pimpinan Unit Kerja di RSUD Pulau Rupal wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala.
- (9) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (10) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengadakan rapat berkala.
- (11) Dalam hal Pimpinan Unit Kerja di RSUD Pulau Rupal berhalangan menjalankan tugas maka tugas Pimpinan Unit Kerja dilaksanakan oleh Pimpinan Unit Kerja setingkat di bawahnya.

Pasal 22

- (1) Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah serta bidang kepegawaian melalui penyampaian:
 - a. laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - b. laporan pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - c. laporan bidang kepegawaian.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekali dalam setahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 23

Pejabat Struktural dan Kelompok JF diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 24

Segala pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 24 September 2024
BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,




ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 67

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PULAU RUPAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PULAU RUPAT



BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI